



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 209 /900 /2022

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PARIAMAN PLAZA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman berupa Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman nomor : 900/01/BAST/BPKPD/2022 tanggal 25 Mei 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 02 Juni 2022 perihal Rencana dan Percepatan Pembangunan Bekas Gedung Nasional dan Sayembara Perencanaan serta Pemanfaatan Komplek Pertokoan Pariaman Plaza kepada OPD Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Pariaman harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- c. bahwa agar pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Bangunan Gedung Pariaman Plaza Kota Pariaman lebih optimal maka perlu ditetapkan OPD Pengguna-nya;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;



Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman berupa tanah beserta Bangunan kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman nomor : 900/01/BAST/BPKPD/2022 tanggal 25 Mei 2022;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah dan Bangunan Pariaman Plaza pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman dan mencatat BMD tersebut ke Buku Inventaris-nya pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Kegiatan Optimalisasi, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 16/6-22
BALAG HUKUM & HAM	A 6/6.22
KAGUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 6-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 209 / 900 / 2022
 TANGGAL : 20 Juni 2022
 TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2022

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem belian	Ukuran Barang/ (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin							Barang	Harga (Ribuan Rp)	
1	03.01.01.12.001	000003	Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen		-	Beton/ Bertingkat	Hibah Kab.2022	2004	3,553	Kelurahan Kp.Perak Kec.Pariaman Tengah	Baik	1	7.384.075,00	Pariaman Plaza
2	01.01.01.02.001	000001	Tanah Bangunan Pasar		03.13.05.01.4.0002	-	Hibah Kab.2022	1991	2,400	Kelurahan Kp.Perak Kec.Pariaman Tengah	Baik	1	648, 000.00	Dicatat di Dinas Perindagkop

PARAF KOORDINASI
 BIDANG HUKUM KOTA PARIAMAN

SATUAN KERJA	PARIAMAN
KOTA PARIAMAN	17/6-22
ADMINISTRASI	16/6-22
KEHUKUM & HAK	16/6-22
PERUNDANG	16/6-22
PERENCANAAN	

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR